

PEDOMAN PENILAIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Panduan Akademik

UIN WALISONGO SEMARANG



TAHUN 2024

- b. Tugas akhir dapat berbentuk hasil penelitian, perancangan atau pengembangan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c. Tugas akhir program sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok
- d. Tugas akhir program magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- e. Tugas akhir program magister dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

C. PENILAIAN

1. Penilaian Hasil Belajar

- a. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- b. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk:
 - 1) Memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - 2) Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - 3) Memperbaiki proses pembelajaran.
- c. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk observasi, lisan, unjuk kerja, dan/atau bentuk penilaian lain yang relevan.
- d. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

2. Bobot Penilaian Hasil Belajar

- a. Penilaian hasil belajar mata kuliah dilakukan oleh dosen pengampu pada akhir semester berdasarkan hasil Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau ujian sisipan, karya tulis, quiz dan lain-lain untuk masing-masing mata kuliah.
- b. Penilaian hasil belajar harus dilakukan minimal 2 (dua) kali. Bentuk ujian yang dipilih dosen harus diinformasikan kepada mahasiswa pada awal semester.
- c. Nilai mata kuliah didasarkan pada Nilai Pukul Rata (NIPURA) yang merupakan nilai perpaduan dari seluruh ujian yang diselenggarakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
- d. NIPURA sebagaimana di atas diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Jika penilaian/ujian dilaksanakan dua kali (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester), maka bobot masing-masing adalah 50 dan 50.
 - 2) Jika penilaian/ujian dilaksanakan lebih dari dua kali, maka bobot Ujian Akhir Semester adalah 40, bobot Ujian Tengah Semester 40, dan bobot tugas-tugas terstruktur (praktikum, makalah, *take home*, ujian sisipan, karya tulis, quiz) adalah 20.
 - 3) Dengan pertimbangan tertentu, dosen dapat memberikan pembobotan sendiri bila diperlukan.
- e. Penilaian sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan dengan sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) atau sistem Penilaian Acuan Norma (PAN). Khusus untuk mata kuliah yang pelaksanaannya bersifat individual, seperti skripsi, komprehensif, *reading course*, dan pengakuan harus menggunakan sistem PAK.
- f. Pada awal perkuliahan, dosen wajib memberitahukan sistem penilaian yang akan digunakan untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- g. Implementasi Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) adalah sebagai berikut:
 - 1) Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata kuliah secara mutlak.

- 2) Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan persentase tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah, yang ditetapkan pada permulaan kuliah.
 - 3) Berdasarkan persentase tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.
 - 4) Persentase sebagaimana di atas adalah NIPURA persentase dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
- h. Implementasi sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah sebagai berikut:
- 1) Sistem PAN dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi mata kuliah secara relatif dalam kedudukannya dalam kelompok/kelas.
 - 2) Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan kedudukan relatif tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah dalam kaitannya dengan kelompok peserta mata kuliah yang dinyatakan dalam skor baku Z (yang menggunakan nilai rata-rata 0 dan simpang baku 1).
 - 3) Berdasarkan skor baku Z tersebut selanjutnya ditetapkan nilai huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel ekuivalensi.
 - 4) Skor baku Z sebagaimana di atas dihitung berdasarkan NIPURA dari seluruh ujian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang bersangkutan.
 - 5) Sistem penilaian ini dapat digunakan bila jumlah mahasiswa peserta mata kuliah sekurang-kurangnya 30 orang.
- i. Nilai mata kuliah diperoleh dengan mengubah NIPURA yang sudah ditransformasikan ke dalam persentase (untuk PAK) dan skor Z (untuk PAN) ke dalam nilai dan bobot sebagaimana tabel 1 (untuk program sarjana) dan tabel 2 (untuk program Magister dan Doktor) sebagaimn berikut ini:

Tabel 1
Ekuivalensi Nilai dan Bobot
Sistem PAK dan PAN
Program Sarjana

Persentase (PAK)	Skor Z (PAN)	Nilai	Bobot
≥80	≥1,0	A	4,0
79	0,9	B+	3,9
78	0,8	B+	3,8
77	0,7	B+	3,7
76	0,6	B+	3,6
75	0,5	B+	3,5
74	0,4	B	3,4
73	0,3	B	3,3
72	0,2	B	3,2
71	0,1	B	3,1
70	0,0	B	3,0
69	-0,1	C+	2,9
68	-0,2	C+	2,8
67	-0,3	C+	2,7
66	-0,4	C+	2,6
65	-0,5	C+	2,5
64	-0,6	C	2,4
63	-0,7	C	2,3
62	-0,8	C	2,2
61	-0,9	C	2,1
60	-1,0	C	2,0
59	-1,1	D+	1,9
58	-1,2	D+	1,8
57	-1,3	D+	1,7
56	-1,4	D+	1,6
55	-1,5	D+	1,5
54	-1,6	D	1,4
53	-1,7	D	1,3
52	-1,8	D	1,2

Persentase (PAK)	Skor Z (PAN)	Nilai	Bobot
51	-1,9	D	1,1
50	-2,0	D	1,0
≤49	≤-2,0	E	0,0

Tabel 2
Ekuivalensi Nilai dan Bobot
Sistem PAK dan PAN
Program Magister dan Doktor

Persentase (PAK)	Skor Z (PAN)	Nilai	Bobot
90≤	≥1,0	A	4,00
89	0,9	A	3,95
88	0,8	A	3,90
87	0,7	A	3,85
86	0,6	A	3,80
85	0,5	A	3,75
84	0,4	A-	3,70
83	0,3	A-	3,65
82	0,2	A-	3,60
81	0,1	A-	3,55
80	0,0	A-	3,50
79	-0,1	B+	3,45
78	-0,2	B+	3,40
77	-0,3	B+	3,35
76	-0,4	B+	3,30
75	-0,5	B+	3,25
74	-0,6	B	3,20
73	-0,7	B	3,15
72	-0,8	B	3,10
71	-0,9	B	3,05
70	-1,0	B	3,00
69	-1,1	B-	2,90
68	-1,2	B-	2,80
67	-1,3	B-	2,70
<67	<-1,3	E	0,00

- j. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah bila mendapatkan nilai serendah-rendahnya C (dengan bobot minimal 2,0) untuk program sarjana, B- (dengan bobot minimal 2,7) untuk program Magister, dan B (dengan bobot minimal 3,0) untuk program Doktor.
- k. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal tersebut di atas dinyatakan gagal dan wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan pada semester lain.

3. Indeks Prestasi

- a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - 1) Indeks prestasi; atau
 - 2) Keterangan lulus atau tidak lulus.
- b. Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada tabel 1 dan 2.
- c. Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf (a.2) dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - 1) Berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - 2) Menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- d. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - 1) Setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - 2) Akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- e. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.
- f. Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.

4. Penilaian Tugas Akhir

- a. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- b. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar universitas.
- c. Penguji yang berasal dari luar universitas harus:

- 1) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
- 2) bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

5. Kriteria Kelulusan

- a. Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- b. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- c. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau Pujian (Cumlaude) dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	
	Program Sarjana	Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, & Program Doktor Terapan
<i>Summa Cumlaude</i>	3,91 – 4,00	3,96 – 4,00
<i>Pujian/Cumlaude</i>	3,51 – 3,90	3,76 – 3,95
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,75
Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50
Tanpa Predikat (-)	≤ 2,75	≤ 3,00

- d. Predikat *Summa Cumlaude* dan *Cumlaude* diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa tempuh kurikulum:
 - 1) 2 semester untuk profesi
 - 2) \leq 8 semester untuk sarjana
 - 3) \leq 4 semester untuk magister dan magister terapan
 - 4) \leq 6 semester untuk doktor dan doktor terapan
- e. Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,50 bagi program sarjana, lebih dari 3,75 bagi program magister dan doktor namun tidak memenuhi masa tempuh kurikulum sebagaimana tersebut dalam poin (d) mendapat predikat Sangat Memuaskan.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- h. Kelulusan mahasiswa ditetapkan sesuai tanggal lulus ujian tugas akhir.

6. Evaluasi Pembelajaran

- a. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - 1) Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - 2) Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - 3) Masa Tempuh Kurikulum;
 - 4) Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - 5) Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
- b. Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
- c. Evaluasi pembelajaran meliputi:
 - 1) Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
 - 2) Mencari faktor penyebab ketidakuntasan
 - 3) Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran